

**BERITA DAERAH KOTA DEPOK****NOMOR 39****TAHUN 2022**

**WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA DEPOK**NOMOR 39 TAHUN 2022****TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBIAYAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional dan ketentuan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembiayaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat;
- b. bahwa dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembiayaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembiayaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen;
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 17);
21. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 19);
22. Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembiayaan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 22);

23. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 94);
24. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 31 Tahun 2022 tentang Parameter Penetapan Penduduk Miskin Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBIAYAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembiayaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 22) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Peserta Penduduk PBPU dan BP Pemda meliputi:

- a. penduduk yang sudah terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD Jaminan Kesehatan;
- b. masyarakat Daerah Kota yang memenuhi kriteria parameter kemiskinan Kota Depok tetapi tidak memiliki jaminan pembiayaan kesehatan;
- c. masyarakat Daerah Kota yang pernah mengajukan bantuan pembiayaan Jaminan Kesehatan di luar kuota JKN;
- d. bayi baru lahir kurang dari dua puluh delapan hari (<28 hari) dari ibu yang terdaftar sebagai peserta PBPU dan BP Pemda; dan
- e. peserta PBPU dan peserta BP Pemda dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang masih aktif yang terdaftar dalam BPJS Kesehatan Kota Depok.

Pasal 6

- (1) Untuk peserta baru:
 - a. masyarakat Daerah Kota mendaftar sebagai peserta penduduk yang dibayarkan Pemerintah Daerah Kota melalui PD yang membidangi urusan sosial dengan mengeluarkan rekomendasi yang diserahkan ke PD yang membidangi urusan kesehatan setelah dilakukan verifikasi dan validasi; dan
 - b. masyarakat Daerah Kota yang pernah mengajukan bantuan pembiayaan Jaminan Kesehatan masyarakat di luar kuota JKN dapat serta merta didaftarkan sebagai peserta penduduk yang dibayarkan Pemerintah Daerah Kota melalui PD yang membidangi urusan kesehatan.
- (2) Untuk bayi baru lahir secara otomatis akan terdaftar sebagai peserta penduduk PBPU dan BP Pemda.
- (3) PD yang membidangi urusan kesehatan mengirimkan data usulan calon peserta penduduk yang dibayarkan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada BPJS Kesehatan.
- (4) BPJS Kesehatan akan mengolah data usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditambah data peserta penduduk PBPU dan BP Pemda bulan sebelumnya, dan mengirimkan data peserta penduduk PBPU dan BP Pemda yang berhasil didaftarkan setiap bulan yang dijadikan sebagai dasar penetapan peserta penduduk PBPU dan BP Pemda bulan berjalan.
- (5) BPJS Kesehatan setiap bulannya akan memberikan data peserta PBPU dan peserta BP Mandiri dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang akan mendapat Bantuan Iuran dari Pemerintah Daerah Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PD yang membidangi urusan Kesehatan akan menggunakan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), sebagai dasar penetapan peserta penduduk PBPU dan BP Pemda oleh Wali Kota Depok.

- (7) Pemerintah Daerah Kota dapat menetapkan kriteria tambahan bagi penduduk yang dapat didaftarkan sebagai calon peserta penduduk PBPU dan BP Pemda yang ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.
- (8) Penetapan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada Peserta penduduk PBPU dan BP Pemda dilakukan oleh PD yang membidangi urusan Kesehatan. Pemindahan FKTP hanya dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi dari PD yang membidangi urusan Kesehatan.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Persyaratan penerima pembiayaan Jaminan Kesehatan bagi Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat huruf a, meliputi:
- a. salinan bukti NIK Daerah Kota yang masih berlaku atau formulir pendataan penduduk nonpermanen kurang dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. surat permohonan penerima bantuan pembiayaan kesehatan bagi Masyarakat Daerah Kota dari individu dan/atau keluarga peserta kepada Wali Kota;
 - c. surat keterangan rawat inap/resume medis kasus gawat darurat yang dikeluarkan FKRTL untuk kasus rawat inap, atau surat rujukan yang dikeluarkan oleh Puskesmas untuk kasus rawat jalan;
 - d. hasil verifikasi kriteria miskin berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan penetapan penduduk miskin Kota Depok dengan parameter kemiskinan;
 - e. surat keterangan tidak mampu dari kelurahan;
 - f. bagi peserta JKN yang tunggak bayar, dilampirkan bukti pengurusan peserta penduduk PBPU dan BP Pemda dari PD yang membidangi urusan Sosial; dan
 - g. surat permohonan bantuan pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dari kelurahan yang ditujukan kepada Wali Kota.

- (2) Pengurusan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh keluarga atau orang yang diberi kuasa oleh keluarga dalam waktu 3 x 24 jam hari kerja.
 - (3) Berdasarkan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD yang membidangi urusan kesehatan menerbitkan SJP.
 - (4) Masa berlaku SJP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk rawat jalan adalah 1 (satu) kali dan dapat diperpanjang, sedangkan untuk rawat inap berlaku setiap episode perawatan.
 - (5) Penerima jaminan kesehatan yang melampirkan berkas berupa formulir pendataan penduduk nonpermanen, diberikan SJP hanya untuk 1 (satu) episode penyakit dan terdapat batasan besaran bantuan pемbiayaan.
 - (6) Episode penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan seluruh rangkaian perawatan pasien yang diperlukan untuk mendiagnosis dan mengobati suatu penyakit yang ditentukan secara klinis sampai dengan 30 (tiga puluh) hari pasca perawatan di rumah sakit.
 - (7) Penduduk nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar alamat domisili sebagaimana tertera pada kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga, surat keterangan tempat tinggal yang dimilikinya paling lama 1 (satu) tahun dan tidak bertujuan untuk menetap.
3. Ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Manfaat pelayanan yang disediakan bagi pasien bersifat komprehensif, sesuai dengan paket manfaat Jaminan Kesehatan yang sudah ditetapkan meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan FKTP, FKRTL, dan pelayanan kesehatan darurat; dan/atau

- b. pelayanan program kesehatan lain sesuai dengan ketentuan perundangan seperti kejadian ikutan paska imunisasi, pasien HIV/AIDS, kejadian luar biasa/wabah, dan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) diluar kuota JKN, serta pada kejadian lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Pelayanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan medis sesuai dengan indikasi, baik rawat jalan maupun rawat inap.
- (3) Pemerintah Daerah Kota berhak atas isi resume medis dari pelayanan yang sudah diberikan kepada penerima manfaat.
- (4) Pembayaran klaim pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada tarif yang disepakati dalam bentuk nota kesepahaman antara Pemerintah Daerah Kota dengan fasilitas kesehatan.
- (5) Batasan tertinggi pembiayaan untuk pelayanan kesehatan bagi penerima jaminan kesehatan yang menggunakan formulir pendataan penduduk nonpermanen sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (5) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per episode penyakit.
- (6) Batasan tertinggi pembiayaan untuk penduduk yang memiliki KK/KTP Depok maksimal Rp75.000.00,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk 1 (satu) tahun.
- (7) Batasan tertinggi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan untuk kasus penyakit tertentu yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan pertimbangan teknis dari Dinas Kesehatan.

Pasal 15

Pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung dalam pelayanan kesehatan ini meliputi:

- a. pelayanan kesehatan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan;
- b. pelayanan kesehatan pada kasus kecelakaan kerja yang tidak ditanggung oleh pemberi kerja;
- c. pelayanan kesehatan dalam penanganan tindakan percobaan bunuh diri;

- d. aborsi bukan karena indikasi medis;
- e. penyakit atau cedera yang berkaitan dengan olahraga dan/ atau kegiatan berbahaya;
- f. kecelakaan lalu lintas yang terdapat unsur melanggar hukum;
- g. penyakit atau kejadian yang disebabkan karena NAPZA dan/atau pengaruh minuman keras;
- h. Penyakit Menular Seksual kecuali korban kekerasan;
- i. penyakit yang terjadi karena penyimpangan perilaku;
- j. pelayanan kesehatan yang bersifat kosmetik;
- k. medical check up;
- l. prothesis, kaca mata, alat bantu dengar, alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda, korset, kaki palsu dan tangan palsu);
- m. sirkumsisi tanpa indikasi medis;
- n. pengobatan alternatif, komplementer dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah;
- o. rangkaian pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
- p. pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial;
- q. visum et repertum kecuali korban kekerasan;
- r. pengurusan jenazah;
- s. obat-obatan diluar obat standard dan obat pendamping;
- t. biaya-biaya yang tidak terkait kondisi medis; dan
- u. biaya transportasi dan komunikasi.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 26 Juli 2022
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 26 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2022 NOMOR 39

**SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SERKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**

